

**BAB IV**

**FAKTOR PENGHAMBAT POLA PEMBINAAN TERHADAP ALIRAN  
ISLAM SESAT AMANAT KEAGUNGAN ILAHI DI ARGAMAKMUR  
BENGKULU UTARA**

**A. Faktor-Faktor Penghambat Dari Segi Struktur dan Peran Para Anggota Pakem**

Struktur keanggotaan Pakem tingkat sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Keputusan Jaksa Agung no : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yaitu :<sup>59</sup>

“Susunan dan Keanggotaan Pakem Tingkat 2 adalah :

- a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Negeri
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Seksi Intel
- c. Anggota-anggota dari wakil : Pemda tingkat II  
Kemenag  
POLRES  
KODIM  
Pendidikan dan  
Kebudayaan dan lainnya.”

Di Bengkulu Utara, Keanggotaan Pakem memang benar diketuai oleh Kajari Bengkulu Utara, dan anggotanya ialah Kesbangpolinmas sebagai wakil dari Pemda Bengkulu Utara, dan Kemenag Bengkulu Utara dari kemenag, dan Polres , Kodim, MUI dan Organisasi Islam lainnya. Akan tetapi belum adanya wakil dari dinas pendidikan seperti PERTI (Perguruan Tinggi), sedangkan jelas pada pasal

---

<sup>59</sup> *Ibid*

2 ayat 4 Keputusan Jaksa Agung tersebut, harus adanya anggota Pakem dari Dinas Pendidikan.

Selain itu peran dari para Anggota Pakem tersebut ada yang berperan tidak terlalu aktif, seperti Polres dan Kodim Bengkulu Utara yang hanya berperan dalam tahap Pembekuan dan Tahap Pemulihan Dialog saja. Selain itu masyarakat yang melapor ke Polres Bengkulu Utara saat AKI itu berkembang, justru Polres Bengkulu Utara merasa bukan wewenang mereka, padahal jelas bahwa Polres merupakan anggota dari pakem, tetapi mereka merasa tidak memiliki berwenang.

Padahal sesuai dengan pasal pasal 3 ayat 1 Keputusan Jaksa Agung RI No. : KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yaitu :<sup>60</sup>

“Tim Pakem bertugas :

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan masyarakat untuk mengetahui dampaknya.
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang dan wewenang dan tanggung jawab
- d. dapat mengambil langkah-langkah represif dan preventif sesuai dengan Undang-Undang

Sehingga pemahaman tersebut harus diubah oleh anggota Pakem untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota pakem secara lebih baik.

---

<sup>60</sup> *Ibid*

## **B. Faktor Penghambat Pembinaan AKI Bengkulu Utara dari segi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Pembinaan yang dilakukan oleh Pakem dan MUI terhadap AKI di Bengkulu Utara ini merupakan pembinaan secara kekeluargaan. Pembinaan ini berdasarkan atas petunjuk Al-Quran yaitu Surah An-Nahl ayat 125 dan berdasarkan Keputusan Kejaksaan Agung No: KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Sedangkan hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menurut pasal 7 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sehingga Pembinaan ini dirasa perlu diatur lebih diperjelas di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bukan hanya tercantum di dalam keputusan Jaksa Agung saja. Sehingga lebih terciptanya kepastian dalam melakukan penegakan hukum oleh Instansi terkait.

Seperti yang terjadi di Jawa Timur yang membuat Perda tersendiri untuk menangani aliran sesat yang ada di Jawa Timur dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Dan juga seperti di Nangroh Aceh Darusallam yang mengeluarkan

Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Daerahnya. Sehingga dengan adanya Perda tersebut para Aliran tersebut lebih dapat dikendalikan karena telah ada payung hukum bagi para Instansi terkait untuk melakukan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Sehingga dengan belum adanya payung hukum tersebut, maka pembinaan aliran sesat di Bengkulu Utara ini hanya merupakan wujud dialog keagamaan yang bertujuan untuk mengembalikan Jemaat yang tersesat ke jalan yang benar dan supaya mereka yang tersesat diberikan penyadaran agar tidak melakukan perbuatan yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam.

### **C. Faktor Penghambat Pembinaan dari Aliran Islam Sesat AKI Bengkulu Utara**

Saat diadakan pendekatan oleh Tim Pakem Bengkulu Utara para Jemaat AKI terutama sang ketua tidak mengakui bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran Islam. Mereka mengklaim bahwa yang mereka lakukan hanyalah dzikir yang memang diajarkan oleh syariat Islam. Tetapi ketika diadakan pendekatan tersembunyi oleh Intel Kejaksaan dan MUI Bengkulu Utara ternyata mereka memang benar mengadakan kegiatan yang telah menyimpang dimana hanya dzikir saja dan tidak mewajibkan sholat.

Tidak adanya pengakuan para Jemaat AKI inilah yang menyebabkan sulitnya terwujud dialog Keagamaan antara Pakem

Bengkulu Utara dan MUI terhadap AKI tersebut dalam waktu dekat. Sehingga Pakem Bengkulu Utara dan MUI harus melakukan penggrebakan terlebih dahulu agar AKI Bengkulu Utara menyadari kegiatan mereka telah menyimpang.

Selain itu, tidak mengakuinya AKI Bengkulu Utara ini juga menunjukkan bahwa betapa tersesatnya jemaat AKI tersebut, dimana diduga AKI Bengkulu Utara ini merupakan perkumpulan dari orang-orang yang dulunya lumayan mapan dan tengah stres karena usaha mereka yang tengah menurun. Sehingga mereka yang tengah mendapat wadah ketika sedang jatuh dan diajuhi teman mereka. Tentu Jemaat AKI ini akan merasa bahagia berada dalam satu organisasi yang di dalamnya terdapat orang yang sepenanggungan dengan mereka.

Dikarenakan telah mendapat tempat yang nyaman dari Jemaat ini sehingga tidak mengakui bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran agama Islam, dan yang lebih parah lagi mereka berusaha untuk melakukan pelegalan atas aliran mereka dengan merayu Ketua MUI Bengkulu Utara. Pelegalan ini di tentang keras oleh Ketua MUI Bengkulu Utara. Menurut Ketua MUI Bengkulu Utara para Jemaat AKI ini berusaha melegalkan AKI mereka dengan mendatangi rumah Ketua MUI di Rumah Tumbuh Blok 1 Karang Anyar 1 Argamakmur Bengkulu Utara.

Ketika itu mereka berusaha meyakinkan Ketua MUI Bengkulu Utara bahwa mereka tidak tersesat, akan tetapi Ketua MUI tetap tidak percaya dengan mereka karena jelas-jelas mereka telah masuk ke 10

Kriteria aliran sesat menurut fatwa MUI. Para Jemaat itu pergi dari rumah Ketua MUI setelah Ketua MUI tidak akan menyetujui pelegalan tersebut.

#### **D. Faktor Tersembunyinya Anggota Jemaat AKI Bengkulu Utara**

Jumlah dari AKI Bengkulu Utara ini tidak diketahui secara jelas, kerana mereka yang dibina merupakan para jemaat AKI yang ada atau yang tengah melakukan kegiatan ketika Tim Pakem Bengkulu Utara mengadakan penggrebegan. Ketika ditanyai jemaat AKI mengaku anggota Jemaat mereka adalah sekitar 40 orang di mana semuanya hadir ketika penggrebegan dilaksanakan.

Tidak diketahui apakah Jemaat mereka hanya berjumlah demikian atau mereka menutupi teman-teman mereka yang tidak hadir pada penggrebegan tersebut. Selain itu para Jemaat AKI ini juga tersebar dan diketahui Jemaat AKI apabila mereka sedang kumpul-kumpul saja. Sehingga Pembinaan terhadap AKI ini Perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dan Bagian Intel Kejaksanaan terus mengawasi Kegiatan Jemaat AKI ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola Pembinaan Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara merupakan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pakem Bengkulu Utara, dimana MUI Bengkulu Utara termasuk di dalam Pakem tersebut. Pola Pembinaan ini berdasarkan atas Pasal 2 ayat 1 Tap MPRS No.II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Pola Pembangunan Nasional dan Keputusan Jaksa Agung No: KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Pakem Bengkulu Utara melakukan Pembinaan secara 4 Tahap, yaitu Tahap Pendekatan yang dibagi atas 2 yaitu Tahap Pendekatan Kekeluargaan dan Tahap Pendekatan Tersembunyi, Tahap Peringatan atau Pembekuan, Tahap pemulihan terbagi atas 2 yaitu Dialog Terbuka dan Tablig Roadshow Akbar dan Tahap Pengawasan.
2. Dalam melakukan pembinaan terhadap Aliran Islam Sesat AKI ini terdapat faktor penghambat dari Instansi terkait yaitu dengan faktor penghambat dari segi Struktur dan peran Anggota Pakem Bengkulu Utara. Dimana tidak adanya anggota Pakem Bengkulu Utara dari Dinas Pendidikan dan Peranan salah satu anggota Pakem yang tidak terlalu

aktif. Selain Itu Peraturan yang mengatur tentang Pembinaan Aliran Sesat ini belum diatur secara jelas dalam suatu Perundang-undangan di Indonesia, sehingga terkesan lambat dalam melakukan pembinaan. Selain itu juga Terdapat Faktor hambatan dimana dari AKI Bengkulu Utara dan Tidak diketahui secara jelas jumlah anggota AKI Bengkulu Utara.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian tentang Analisis Pola Pembinaan Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan oleh MUI dan Pakem Bengkulu Utara telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan hukum Islam, karena melakukan dialog dan upaya penyadaran terhadap AKI Bengkulu Utara yang sesuai petunjuk Al-Quran yang merupakan sumber dari segala sumber Hukum Islam dan juga telah mengikuti pembinaan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung N0: KEP004/ J.A/ 01/1994 Tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan juga telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Ketetapan MPRS N0: II/MPRS/1960. Pembinaan Aliran Islam sesat AKI di Bengkulu Utara ini dirasa cukup efektif, sebab terbukti dengan tidak adanya lagi kegiatan yang dilakukan oleh AKI di Bengkulu Utara dan adanya beberapa anggota AKI yang menyatakan keluar dari aliran AKI itu sendiri. Akan tetapi



alangkah baiknya jika pembinaan ini dituangkan dalam suatu perundang-undangan seperti Peraturan Daerah.

2. DPRD Kabupaten Bengkulu Utara atau DPRD Provinsi Bengkulu hendaknya menyikapi dengan cepat kejadian munculnya Aliran Sesat di daerah mereka. Dan cepat mengambil tindakan dengan segera merencanakan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pembinaan aliran sesat yang ada di Bengkulu. Sehingga Instansi terkait tidak ragu-ragu dalam melakukan pembinaan terhadap aliran sesat yang akan muncul di kemudian hari.



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225  
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com  
BENGKULU

## REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 1369 /KP2T/2014

### TENTANG PENELITIAN

- dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 832/UN30.8/PP/2014. Tanggal 12/05/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 14 May 2014

Lembaga Penyelenggara : -  
Nama Peneliti : ACEP MULINGKI OKTIADI / B1A010049 / Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Penelitian : **Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara**  
Daerah Penelitian : Kantor MUI Argamakmur dan Kantor Bakorpakem Argamakmur Bengkulu Utara  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 14 May 2014 s/d 14 July 2014  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

engan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

emikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 14 May 2014

KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI BENGKULU

Mewakili,



ibusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu di Bengkulu  
Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Bengkulu Utara di Argamakmur  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Yang Bersangkutan



## REKOMENDASI

Nomor : 070/123/Kesbang

### TENTANG PENELITIAN MAHASISWA

1. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 284 Tahun 2012 tanggal 20 september 2012 tentang Penunjukan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Penerbit Rekomendasi Penelitian.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/1369/KP2T/2014 tanggal 08 April 2014 tentang Penelitian

hubungan dengan dasar tersebut di atas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama / NPM : **ACEP MULINGKI OKTIADI / B1A010049**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : **Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Arga Makmur Bengkulu Utara**  
Daerah Penelitian : Kantor MUI Arga Makmur dan Kantor Bakor Pakem Arga Makmur Bengkulu Utara  
Waktu Penelitian / Kegiatan : 16 Mei 2014 s/d 14 juli 2014  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

rekomendasi dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Camat / Dinas Instansi yang terkait.
- Harus mentaati semua ketentuan perundang Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar menyampaikan laporan Kepada Bupati Bengkulu Utara Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.

Rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur, 16 Mei 2014

an.KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKULU UTARA



مجلس علماء البengkulu

**MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

WADAH BERTHIMPUNNYA PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

MAT : MASJID AGUNG JLN. KHA. AHMAD DAHLAN TELP. (0737) 623060 ARGAMAKMUR, POS 38611

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 86/MUI-BU.V-2014

Dengan pertimbangan surat izin penelitian no. 832/UN30.8/PP/2014, Maka Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : ACEP MULINGKI OKTIADI  
**NPM** : B1A010049  
**Jurusan** : Ilmu Hukum Universitas Bengkulu  
**Pekerjaan** : Mahasiswa UNIB

telah mengadakan riset/penelitian dalam mengumpulkan data guna melengkapi penulisan Skripsi bagi mahasiswa Universitas Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara dari 17 Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2014 dengan judul :

**“ Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi di Argamakmur Bengkulu Utara”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Argamakmur, Mei 2014  
Ketua MUI Bengkulu Utara

**H. DAMAMI A.M., S.H.**

# KEJAKSAAN NEGERI ARGA MAKMUR

Jl. Jend. Sudirman No. 236 Bengkulu Utara Telp/Fax. 0737-521003

IZIN PENELITIAN  
NOMOR: B-706 N.7.12/ARGAM/05/2014

Sehubungan dengan Surat Nomor 832/UN30.8/PP/2014 Tentang Izin Penelitian Tersebut Kejaksaan Negeri Arga Makmur memberikan izin penelitian kepada;

Nama/NPM : Acep Mulingki Oktiadi/B1A010049  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNIB  
Maksud : Melakukan penelitian  
Judul proposal penelitian : Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Illahi Di Arga Makmur Benngkulu Utara  
Waktu kegiatan penelitian : 21 Mei 2014 s/d 14 Juli 2014  
Tempat penelitian : Kantor Bakor Pakem Arga Makmur Bengkulu Utara  
Penanggung jawab : Dekan FH Unib

Penelitian ini dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada dinas terkait
2. Harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Selesai melakukan penelitian agar menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Bakor Pakem Arga Makmur Bengkulu Utara.

Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga makmur, 02 Juni 2014.  
Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ARGAMAKMUR



DEWI KEMALA SARI SH.MH  
JAKSA MUDA NIP.197811242009121002